**HASIL**

**MUBES V**

Himpunan Mahasiswa Jurusan

Teknik Informatika

**SIDANG**

**TATA TERTIB**

**TATA TERTIB**

**MUBES V HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS PERADABAN**

**BAB 1**

**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

**Pasal 1**

**Nama**

Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.

**Pasal 2**

**Waktu dan Tempat**

Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban dilaksanakan pada **hari jum’at 24 Desember 2021** di Kampus Universitas Peradaban.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

**Pasal 3**

**Kedudukan**

Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban merupakan forum tertinggi organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Imformatika Universitas peradaban.

**Pasal 4**

**Tugas**

1. Membahas dan menetapkan rancangan AD dan ART Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Mengadakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) HMJ TI Universitas Peradaban Periode 2021.
3. Membahas dan menetapkan rekomendasi melalui sidang rekomendasi
4. Membentuk dan mengesahkan formatur.

**Pasal 5**

**Wewenang**

1. Membuat ketetapan dan keputusan Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Memberikan penjelasan terhadap ketetapan Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.

**BAB III**

**JENIS, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

**Pasal 6**

**Jenis Peserta**

1. Peserta aktif Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban adalah perwakilan kelas yang telah diundang oleh panitia Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Peserta peninjau Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban adalah alumni dan demisioner informatika yang telah diundang oleh panitia Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.

**Pasal 7**

**Hak Peserta**

1. Peserta aktif Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban memiliki hak bicara (mengeluarkan pendapat), hak dipilih dan memilih.
2. Peserta peninjau Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban memiliki hak bicara (mengeluarkan pendapat) dan memberikan penjelasan Ketika diminta atau dibutuhkan.

**Pasal 8**

**Kewajiban Peserta**

Peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban berkewajiban :

1. Mengikuti semua ketentuan tata tertib Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Mengikuti seluruh rangkaian acara Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
3. Meminta Persetujuan presidium sidang apabila izin keluar / masuk dalam Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
4. Bersikap sopan santun dalam mengikuti seluruh kegiatan Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
5. Memakai jas almamater / pdh.

**BAB IV**

**LARANGAN DAN SANKSI**

**Pasal 9**

**Larangan**

1. Dilarang berbicara diluar konsep sidang berlangsung.
2. Keluar ruangan tanpa seizin presidium sidang Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
3. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran dan ketertiban sidang ketika sidang berlangsung.
4. Peserta Mubes tidak memiliki kepentingan pribadi maupun golongan.

**Pasal 10**

**Sanksi**

1. Sanksi diberikan kepada peserta oleh pimpinan sidang.
2. Jenis – jenis sanksi :
3. Sanksi pertama dilanggar, maka diberikan peringatan oleh presidium sidang.
4. Jika sanksi pertama dilanggar, maka diberikan sanksi kedua yaitu hak bicara dicabut.
5. Jika sanksi kedua masih dilanggar, maka diberikan sanksi ketiga yaitu pengeluaran peserta dari Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.

**BAB V**

**MUBES V HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**(HMJ TI) UNIVERSITAS PERADABAN**

**Pasal 11**

**Sidang**

Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban terdiri atas 5 sidang, yaitu sidang tata tertib (tartib), sidang pleno I (LPJ), sidang pleno II (AD/ART HMJ TI), sidang pleno III (Rekomendasi), sidang pleno IV (Formatur)

**Pasal 12**

**Aturan Sidang**

Aturan sidang terdiri atas :

1. Sidang Tata Tertib diikuti oleh seluruh peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban di ruang utama.
2. Sidang Pleno I sampai IV (LPJ, AD/ART, Rekomendasi, Formatur) diikuti oleh seluruh peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban di ruang utama.

**BAB VI**

**KUORUM**

**Pasal 13**

1. Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Apabila sampai waktu Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban tidak mencapai kuorum, maka peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) diundur 1 x 5 menit dan setelah itu dinyatakan sah.

**BAB VII**

**INTERUPSI**

**Pasal 14**

Setiap peserta berhak mengajukan interupsi setelah mendapatkan persetujuan pimpinan sidang terlebih dahulu.

**BAB VIII**

**PUTUSAN**

**Pasal 15**

**Bentuk**

Bentuk-bentuk putusan Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban terdiri atas :

1. Keputusan dan ketetapan Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Keputusan Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban adalah putusan yang mempunyai kedudukan hukum yang mengikat.

**Pasal 16**

**Pengambilan Keputusan**

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila point pertama tidak terpenuhi, maka diadakan lobbying dalam jangka waktu yang ditentukan oleh forum.
3. Apabila point kedua tidak terpenuhi, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 17**

**Penggunaan Palu Dalam Sidang**

Dalam sidang, penggunaan palu sangat penting sekali, pimpinan sidang harus memahami tata cara penggunaan palu. Karena, kesalahan penggunaan atau pengetukan palu sidang akan mengacaukan situasi sidang.

Macam-macam penggunaan palu sidang :

1 kali ketukan berarti : a. Mengesahkan hasil sidang

b. Pengalihan palu sidang

2 kali ketukan berarti : Skorsing / Peninjauan Kembali

3 kali ketukan berarti : a. Pembukaan sidang

b. Penutupan sidang

Ketukan berulang kali : Peringatan atau meminta perhatian

peserta sidang

**BAB IX**

**PIMPINAN MUBES V HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA (HMJ TI) UNIVERSITAS PERADABAN**

**Pasal 18**

**Pimpinan Sidang**

1. Pimpinan sidang tartib adalah panitia Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Pimpinan sidang selanjutnya, dipimpin serta dipilih oleh peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
3. Pimpinan sidang terdiri dari Presidium I (Ketua), Presidium II (Sekretaris) dan Presidium III (Anggota).

**Pasal 19**

**Tugas dan Kewajiban Pimpinan Sidang**

1. Pimpinan sidang bertugas :
2. Pimpinan sidang terpilih bertugas memimpin sidang setelah dilakukan penandatanganan keputusan tentang penetapan sidang dan penyerahan palu sidang.
3. Pimpinan sidang berhak dan bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib.
4. Pimpinan sidang berkewajiban :
5. Pimpinan sidang berkewajiban menyerahkan hasil sidang secara tertulis kepada panitia setelah pembahasan satu rancangan ketetapan atau keputusan selesai.
6. Pimpinan sidang berkewajiban mengesahkan hasil-hasil sidang yang telah ditetapkan.

**BAB X**

**PENINJAUAN KEMBALI**

**Pasal 20**

1. Peninjauan kembali adalah upaya untuk meninjau ulang ketetapan, keputusan dan hal-hal terkait yang telah disepakati.
2. Peninjauan kembali dapat diajukan oleh setiap peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
3. Peninjauan kembali dapat disahkan apabila disetujui oleh peserta Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.

**BAB XI**

**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian atas kesepakatan Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban.
2. Perubahan tata tertib Mubes V Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJ TI) Universitas Peradaban dilakukan apabila disetujui oleh setengah ditambah satu peserta yang hadir.

(Konsideran Tartib)

**SIDANG**

**LPJ**

(Konsideran LPJ)

**SIDANG**

**AD & ART**

(Konsideran AD ART)

**SIDANG**

**REKOMENDASI**

(Konsideran Rekom)

**SIDANG**

**FORMATUR**

(Konsideran Formatur)